



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG PADA KABUPATEN SRAGEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah memberhentikan saudara Jarwo dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puro melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puro Kecamatan Karangmalang Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pengganti antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara merupakan peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 186/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Nur Wuri Handayani sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puro Kecamatan Karangmalang Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 186/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Nur Wuri Handayani	Perempuan	Margorejo, 043/004, Puro, Kecamatan Karangmlang, Kabupaten Sragen

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Mayang Mayurantika

